



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance

Yopi Ferdiawan¹, Amrie Firmansyah²

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia

Abstract. *This research is aimed to provide empirical evidence about relationship between political connection, foreign activity, and real earnings management on tax avoidance. Hanlon & Heitzman (2010) defines tax avoidance as a continuum tax planning strategies to reduce the explicit taxes. Using purposive sampling, this research selects manufacturing companies that are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010-2015 as samples. Selected company data amounted to 65, so the total observation in this study are 365 firm-years. The data examination in this study uses multiple regression analysis with dated panel.*

The results of this study indicate that real earnings management has no significant effect on tax avoidance. These results mean that real earnings management conducted by the company can not detect tax avoidance activities undertaken by manufacturing firms in IDX. Meanwhile, political connections have a significant positive effect on tax avoidance, meaning that the average company uses its political connections to lower tax payments. Furthermore, a branch or subsidiary-like company can be used by companies to avoid more taxes by utilizing foreign activities stick to them to reduce taxes through profit shifting schemes as well as profit holding as evidenced by a significant positive effect.

Keywords: *earnings management; foreign activity; political connection; tax avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan antara koneksi politik, aktivitas luar negeri, dan manajemen laba riil terhadap praktik penghindaran pajak. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak yang kontinu untuk mengurangi pajak eksplisit. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2015 sebagai sampel. Data perusahaan terpilih berjumlah 65, sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 365 perusahaan-tahun. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat mendeteksi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, hubungan politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Perusahaan cabang atau anak perusahaan dapat digunakan oleh perusahaan untuk lebih menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri yang melekat pada mereka untuk mengurangi pajak melalui skema profit shifting serta profit holding sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian.

Kata Kunci: koneksi politik; aktivitas luar negeri; manajemen laba; penghindaran pajak.

Corresponding author. Email. amrie.firmansyah@gmail.com¹, yopi.ferdiawan@gmail.com²

How to cite this article. Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>

History of article. Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9223

Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Pendapatan Perpajakan merupakan tulang punggung negara untuk membiayai pembangunan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, sebanyak 69% belanja negara dibiayai oleh Pendapatan Perpajakan. Dalam periode 2012—2015, kebutuhan belanja pemerintah terus mengalami kenaikan sedangkan realisasi pencapaian penerimaan dalam periode tersebut terus menurun dan mencapai titik terendah sebesar 85,61% dari target di tahun 2015. Di sisi lain, defisit APBN melebar di luar kebiasaan menjadi 2,58% dari PDB.

Defisit APBN yang disebabkan oleh deviasi pendapatan negara merupakan risiko fiskal yang menentukan kredibilitas APBN. Kenaikan risiko fiskal tersebut harus dimitigasi salah satunya dengan melakukan intensifikasi penerimaan terhadap jenis pajak yang dianggap paling signifikan menyumbang penerimaan negara. Di tahun 2015, sebanyak 49% penerimaan pajak bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) yang 51%-nya disumbangkan oleh Wajib Pajak (WP) Badan. Atas dasar signifikansi dan kemudahan dalam hal penagihan pajak, PPh Badan kemudian mendapat prioritas utama untuk dilakukan kegiatan pengamanan penerimaan negara melalui pemeriksaan pajak tematik untuk mengantisipasi kebocoran yang ada (Renstra Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Nyatanya, pelaksanaan intensifikasi penerimaan PPh Badan selalu terbentur dengan tingkat partisipasi WP yang rendah (Mustika, 2012). Menurut data DJP, hingga tahun 2015, Wajib Pajak yang terkumpul dalam sistem administrasi mencapai 30,04 juta di mana 2,472 juta di antaranya merupakan WP Badan. Ironisnya, menurut data BPS di Tahun 2013, badan usaha yang sudah beroperasi sekitar 3,441 juta. Hal tersebut mengandung makna bahwa belum semua WP Badan terdaftar dan memiliki NPWP. Data lain terkait tingkat kepatuhan pajak (*compliance rate*) menunjukkan hanya 27% saja atau sekitar 676 ribu WP Badan yang menyampaikan SPT (DJP, 2016). Oleh

sebab itu, menarik untuk dicermati terkait alasan WP Badan yang cenderung menghindari pajak.

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan menjadi risiko bagi tujuan *wealth maximization* perusahaan yang akan dimitigasi sedemikian rupa melalui mekanisme penghindaran pajak, baik dengan cara-cara yang sehat maupun yang tidak sehat. Cara-cara penghindaran pajak ini dapat dilihat dalam kasus yang ekstrim seperti rugi menahun yang diderita oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (Dwijugistead, 2016), terungkapnya skandal *Panama Papers*, atau kasus pajak Google Asia Pacific Pte. Ltd di Indonesia.

Hanlon dan Heitzman (2010) memberikan definisi singkat mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal yang mana derajat agresivitas ditentukan sendiri oleh pihak yang menguasai. Dalam konteks ini, status legal dan tidak legal bersifat tidak jelas pemisahnya sehingga lebih ditentukan oleh aksi dari otoritas pajak setelah terjadi (Lee et al., 2015). Walaupun masih belum jelas, praktik seperti ini kurang berkenan di mata pemerintah dalam aspek penerimaan dan keadilan. Sebagai gambaran, DJP menyebutkan potensi hilangnya penerimaan pajak 5,5 triliun rupiah akibat kasus Google. Hal itu belum termasuk tergerusnya aspek keadilan jika ternyata, perusahaan *over the top company* lainnya taat membayar pajak. Adanya penghindaran pajak ini telah menjadi isu yang menantang, terutama di level korporasi (Hundal, 2011). Terlepas dari hal tersebut, determinan untuk memahami penghindaran pajak terbilang sedikit (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2007).

Faccio (2007) menemukan salah satu determinan untuk penghindaran pajak, yakni *political connection* (koneksi politik). Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (*tax discount*). Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan *valuable resource* untuk sebuah

perusahaan dan mempengaruhi pilihan strategi perusahaan (Goldman et al., 2009). Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit (Johnson dan Mitton, 2003), perlindungan terhadap aturan (Kroszner dan Stratmann, 1996), preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan (Faccio et al., 2006), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016), kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara finansial/*corporate bail out* (Faccio et al., 2006), preferensi dalam mendapatkan *import licences* (Mobarak dan Purbasari, 2005) sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008). Adanya kemudahan tersebut menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya *probability of detection* dalam pemeriksaan pajak seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Erat kaitannya, (Faccio et al., 2006) menyebutkan ketidakseriusan dalam pendeteksian penghindaran pajak dan *punishment* terkait, dipengaruhi oleh keberadaan koneksi politik.

Faccio (2007) juga menemukan bahwa faktor koneksi politik lebih kentara jika sebuah negara mempunyai level korupsi yang tinggi, terlebih di Indonesia, negara yang menurut Sudibyo dan Jianfu (2015) memiliki kelemahan *institutional environment*. Korupsi merupakan isu yang serius menurut survey yang diselenggarakan oleh *Transparency International*. Hal ini didukung dengan skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang berada di bawah rata-rata skor CPI global walaupun dalam 5 tahun, indeks CPI terus mengalami kenaikan. Indonesia berada di angka 36 dengan menempati urutan ke-88

dari 168 negara di bawah rata-rata global (43) dan masih kalah dengan Thailand (76), Malaysia (54), dan Singapura (8). Sektor politik dan perizinan memberikan hambatan yang besar dalam kenaikan indeks CPI sehingga memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya praktek korupsi masih dipersepsikan biasa dilakukan di pemerintahan (*Transparency International*, 2015).

Menurut Sudibyo dan Jianfu (2016), eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC). Ariffin (2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang terikat dengan *foreign activity* mungkin saja dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan *transfer pricing* (OECD, 2012). Leblang (1998) dengan asersinya menjelaskan lebih jauh bahwa MNC mempunyai kesempatan besar untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPh). Sejalan dengan itu, Rego (2003) mengemukakan bahwa dengan menempatkan operasi mereka di negara yang mempunyai tarif PPh rendah, MNC dapat mempunyai beban pajak (*tax burden*) yang lebih rendah. Mereka dapat menahan dividen dari anak usaha di luar negeri untuk mengecilkan nilai penjualan global yang dimitigasi oleh PMK-256/PMK.03/2008 dan juga dapat melakukan *income shifting* dari negara dengan tarif PPh tinggi menuju negara dengan tarif PPh rendah melalui eksploitasi perbedaan aturan perpajakan dan pengambilan keuntungan fasilitas perpajakan yang disediakan seperti dalam kasus Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Indonesia.

Penelitian sebelumnya di Indonesia yang terkait *foreign activity* dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menemukan bahwa *foreign activity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama 2009—2012. Namun, Hidayah (2015) menemukan hasil yang berbeda yang mana *foreign activity* memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap penghindaran pajak menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2010—2012. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh *foreign activity* terhadap penghindaran pajak.

Selain *political connection* dan *foreign activity*, dalam penelitian ini juga mengulas dampak *earnings management* terhadap penghindaran pajak. Kim dan Zhang (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik dapat menyebabkan manajer untuk mengambil keputusan investasi yang lebih berisiko diakibatkan oleh adanya preferensi untuk dibantu secara finansial oleh pemerintah/*corporate bail out* (Faccio et al., 2006). Atas dasar itu, investasi berisiko melalui pendirian *foreign subsidiary* maupun penggunaan *earnings management* untuk memanipulasi kondisi operasional normal perusahaan (Roychowdhury, 2006) menjadi rentan untuk dilakukan.

Praktek *earnings management* bertujuan untuk membuat laba akuntansi meningkat sehingga beban pajak seharusnya juga meningkat. Untuk itu, keduanya sebenarnya bersifat saling *trade-off* (Shackelford dan Shevlin, 2001). Namun, Frank, Lynch, dan Rego (2005) menemukan bahwa *earnings management* untuk tujuan fiskal dan komersial dapat dilakukan bersamaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) yang juga menyimpulkan bahwa *earnings management* yang dilakukan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax shelter*. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan *earnings management* yang intensif diduga juga melakukan penghindaran pajak yang agresif.

Sejauh ini, ada 2 pendekatan dalam mengenali *earnings management*, yakni *accrual* dan *real manipulation* (Schipper, 1986). Walaupun mempunyai keterbatasan metode ini tidak secara langsung mengakibatkan perubahan dalam arus kas (Ruiz, 2016), model *accrual* masih sering digunakan oleh peneliti (Ibrahim, 2009) terutama sebelum dimulainya *Sarbanes—Oxley Act* (Cohen et al, 2008) seperti pada

kasus *earnings management* PT Indofarma Tbk pada tahun 2002 yang menjadi contoh bahwa praktek tersebut secara nyata dilakukan dengan adanya temuan dari Bapepam-LK terkait *overstated net income* sebesar 28,87 miliar akibat *accrual manipulation*. Hanya saja, penelitian Graham et al. (2005) menunjukkan bahwa sebenarnya *real earnings management* secara luas lebih sering digunakan oleh para manajer (terlebih setelah peristiwa *Sarbanes—Oxley Act*) dengan berfokus pada 3 hal, yakni *sales manipulation*, *over production*, dan *discretionary cost reduction* yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam arus kas dengan ciri utama ketersediaan kas yang kecil walaupun laba akuntansi meningkat (Cohen et al., 2008). Model ini selain lebih etis dari persepsi etika juga menawarkan litigasi yang lebih rendah serta risiko deteksi yang minim dari auditor dan regulator (Kothari et al., 2016) sebagaimana dibuktikan di Indonesia oleh Ratmono (2010). Di sisi lain, adanya fenomena manajemen laba riil setelah periode *Sarbanes—Oxley Act* memberikan dampak di Indonesia terjadinya tunggakan pajak perusahaan masuk bursa sebanyak 4,94 triliun rupiah sebelum dilakukannya *tax amnesty* (Tempo, 2016) padahal IHSG terus mengalami kenaikan dan bahkan mencetak rekor menjadi indikasi adanya manajemen laba riil untuk tujuan perpajakan. Meski demikian, banyak peneliti di Indonesia masih menggunakan manipulasi laba akrual, termasuk dengan penelitian yang terkait dengan penghindaran pajak sehingga referensi manajemen laba riil terkait dengan penghindaran pajak cukup terbatas. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diteliti kembali pengaruh *real earnings management* dengan menggunakan proksi pengukuran variabel yang berbeda mengingat adanya keterkaitan dengan *deductible* dan *nondeductible expense* sesuai pasal 6 dan 9 UU Pajak Penghasilan.

Oleh dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh koneksi politik, aktivitas luar negeri, dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. Pengukuran

dilakukan dengan menggunakan variabel penghindaran pajak dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* yang menunjukkan rasio pajak yang dibayar per satu rupiah *income* yang didapat (Cheng et al., 2012). Variabel *political connection* diukur dengan *dummy variable* sesuai dengan definisi Faccio, (2007), Adhikari et al., (2006), serta Sudibyo dan Jianfu (2016). Sementara *variable foreign activity* menggunakan pengertian dari Stopford dan Wells (1972) serta Richardson et al. (2013), *real earnings management* diukur dengan estimasi model dari Roychowdhury (2006) yang telah dimodifikasi oleh Cohen et al. (2008).

KAJIAN LITERATUR

Dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1990), teori akuntansi positif menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta bagaimana memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Menurut teori akuntansi positif, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan akuntansi untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan, manajer mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang oportunistik, yakni bersifat menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan (Scott, 2014). Selanjutnya mereka memberikan 3 (tiga) jenis hipotesis, yakni terkait bonus plan, debt covenant, dan political cost hypothesis. Hipotesis *political cost* ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income*. Tindakan ini sesuai dengan definisi penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010) yaitu upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit

melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal.

Selanjutnya, terdapat juga masalah keagenan yang pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973) dan kemudian dijelaskan secara mendetail oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, Watts dan Zimmerman (1990) mengajukan tiga hipotesis sesuai penjelasan dalam teori akuntansi positif dan secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karenanya, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah.

Hubungan ini menurut Scott (2014) mengakibatkan terjadinya *conflict of interest* dan *information asymmetry*. Adanya ketidaksamaan tujuan, yang mana *agent* tidak selalu bertindak sejalan dengan kepentingan *principal* menyebabkan *conflict of interest*. Di sisi lain, terjadi *information asymmetry* yang mana *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan mereka memonitor aktivitas secara menyeluruh sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam ranah penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan bisa saja manipulasi tersebut tidak diketahui oleh *principal*. Namun, menurut Blaylock et al. (2012), penghindaran pajak justru tidak diinginkan oleh *principal* karena berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum. Manipulasi ini dapat dilakukan karena adanya asimetri informasi antara *preparer* (manajemen) dan *user (principal)* laporan keuangan.

Adanya teori akuntansi positif dan masalah keagenan berkaitan dengan pengembangan hipotesis terkait dengan koneksi politik, aktivitas luar negeri, maupun manajemen laba riil. Dalam koneksi politik beberapa literatur menunjukkan bahwa koneksi politik memberikan nilai tambah, misalnya seperti adanya preferensi akses untuk kredit (Johnson dan Mitton, 2003), perlindungan terhadap aturan (Kroszner and Stratmann, 1998), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016). Selain itu, Faccio (2007) dan Kim dan Zhang (2016) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap aspek pajak perusahaan. Faccio (2007) memberi kesimpulan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik menikmati pajak yang lebih rendah. Senada dengan itu, Kim dan Zhang (2016) juga menyebutkan bahwa koneksi politik berkaitan positif dengan derajat penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai agresivitas penghindaran pajak yang tinggi cenderung lebih berani mengambil investasi yang lebih berisiko. Misalnya, Kim et al. (2011) yang menemukan hubungan antara penghindaran pajak dan risiko kejatuhan harga saham (*stock price crash risk*) atau Rego dan Wilson (2012) yang menemukan kaitan antara insentif pengambilan keputusan berisiko oleh manajer yang berasosiasi terhadap penghindaran pajak yang lebih agresif. Oleh sebab itu, jika kemudian investasi gagal dan menyebabkan kebangkrutan, preferensi bantuan keuangan dari pemerintah melalui koneksi politik seakan menjamin keberlangsungan perusahaan. Hal ini juga yang menyebabkan perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai nilai *leverage* yang tinggi dan rentan untuk mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Selain itu, adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti tidak tersentuh (*untouchable*) sehingga terdapat kaitan positif antara koneksi politik dan

penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis yang pertama untuk penelitian ini ialah, $H_1 = \textit{political connection}$ berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam aktivitas luar negeri, Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai *foreign activity* melaporkan *taxable income* yang jauh lebih rendah. Hines (1999) memberi bukti bahwa U.S. *multinationals* menerapkan berbagai strategi untuk menurunkan pajak. Menurut Rego (2003), perusahaan yang mempunyai *foreign activity* mempunyai kesempatan untuk menurunkan PPh dengan melakukan *income shifting* menuju negara yang mempunyai tarif pajak rendah. Harris dan Feeny (2003) menginvestigasi variasi ETR di Australia dan menemukan bahwa *foreign activity* mempunyai tanda negatif signifikan. Mereka berpendapat bahwa itu merupakan bukti bahwa perusahaan mungkin saja menggunakan *foreign activity*-nya untuk mengurangi pembayaran pajak di negaranya. Terlebih di ASEAN, tarif pajak di Indonesia (25%) bisa dikatakan cukup tinggi dibanding Singapura (17%), Thailand (20%), bahkan Vietnam (22%). Gambaran ini memberikan indikasi bahwa bisa saja perusahaan memanfaatkan *foreign activity* untuk menurunkan pembayaran pajak di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kedua untuk penelitian ini, ialah

$H_2 = \textit{foreign activity}$ berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, Wilson (2009) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Perbedaan itu menyebabkan persepsi kualitas laba yang rendah di mata pengguna laporan keuangan Hanlon et al. (2005). Rendahnya kualitas laba dapat disebabkan oleh adanya *earnings management* oleh perusahaan, yang memiliki 2 dimensi tujuan, baik secara akuntansi maupun pajak (Frank et al., 2009). Untuk tujuan pajak, perusahaan dapat memilih metode dan estimasi akuntansi yang dapat menyebabkan perbedaan temporer (*temporary difference*) terhadap biaya yang

dapat dikurangkan (*deductible expense*) atau melakukan transaksi yang bukan pengurang (*nondeductible expense*) atau bukan objek pajak penghasilan yang disebut dengan perbedaan permanen (*permanent difference*). Samingun (2012) menunjukkan bahwa manipulasi akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi justru yang banyak dipilih dan signifikan ialah *real earnings management*. Hal ini dibuktikan juga oleh Dridi dan Boubaker (2015) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara *real earnings management* dan penghindaran pajak melalui *sales*, *over production*, dan *discretionary expense manipulation*.

Dalam menghitung pajak, semakin besar nilai *sales* dapat berimplikasi pada semakin besarnya pajak yang terutang dengan hubungan yang berbanding lurus sehingga *sales manipulation* sebenarnya mempunyai dampak terkait dengan pajak. Jika nilai *sales* tetap, penurunan nilai COGS melalui *over production* dapat menurunkan *fixed cost* dan meningkatkan margin. Namun, di sisi lain terdapat beban *inventory* tambahan yang timbul sehingga manipulasi produksi mungkin saja digunakan manajer untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini berlaku jika beban-beban yang menjadi pengurang pajak tidak mengalami manipulasi dengan tujuan tertentu. Perusahaan dapat saja meningkatkan beban diskresional untuk mengurangi pajak yang dibayar mengingat beban tersebut menjadi *tax deductible* sehingga hubungan keduanya tidak berbanding lurus. Dengan asumsi tersebut, jika dilakukan agregasi, maka hal tersebut akan berdampak pada peningkatan laba kuntansi yang diiringi dengan bertambahnya biaya yang terkait dengan *inventory* dan *noninventory* sebagai *tax deductible*. Maka, hipotesis ketiga yang diusulkan dalam penelitian ini adalah :

$$H_3 = \text{real earnings management}$$

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor manufaktur diambil sebagai populasi karena adanya komponen biaya produksi sebagai basis perhitungan *real earnings management*. Selain itu, sektor tersebut tidak terpengaruh oleh jenis pajak final yang dapat mengakibatkan bias dalam menghitung pengaruh penghindaran pajak menggunakan proksi ETR dan sektor tersebut merupakan sektor yang paling dominan di BEI dengan jumlah 144 perusahaan (2016).

Beberapa sampel yang representatif diambil untuk selanjutnya diolah dan dilakukan analisis sesuai dengan metode yang telah dipilih. Sampel ini merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Adapun pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (*judgement sampling*) yang merupakan bagian dari metode *non-probability sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu, anggota populasi yang tidak memenuhi syarat tidak akan dipilih sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengeliminasi populasi yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan dengan tanggal pencatatan saham setelah tahun 2010 karena periode pengambilan sampel diambil selama 6 tahun dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
- Perusahaan yang membukukan rugi ditahun berjalan karena berdampak pada nilai Cash ETR yang negatif.
- Perusahaan yang mempunyai net sales tidak melebihi 50 miliar rupiah karena mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak Pasal 31E UU PPh sehingga akan mengakibatkan bias dalam perhitungan proksi Cash ETR.

Dalam penelitian ini, proksi penghindaran pajak yang digunakan ialah *Cash ETR*. *Cash ETR* menggambarkan rasio pajak yang dibayar per rupiah penghasilan yang diterima (Cheng et al. 2012). Pemilihan proksi ini dilandaskan pada beberapa kondisi, yakni:

- a. *nonconforming tax avoidance*, diasumsikan bahwa motivasi manajer untuk meningkatkan laba akuntansi (*book income*) dengan mengurangi kewajiban pajak (*tax liability*). Keadaan ini banyak terjadi pada perusahaan yang dipengaruhi oleh reaksi pasar terhadap laba akuntansi sehingga manajer akan berusaha untuk menaikkan laba akuntansi daripada menurunkannya (Lee et al., 2015). Hal ini cocok dengan objek yang diteliti mengingat semuanya merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam literatur akademis, proksi *nonconforming* terdiri dari variasi *BTD* dan *ETR*.
- b. *capture foreign taxes*, yang mana *Cash ETR* mencerminkan *worldwide tax expense* yang tidak hanya terbatas pada tarif pajak domestik saja tetapi juga menangkap tarif pajak secara global (Lee et al., 2015). Hal ini berhubungan dengan variabel independen *foreign income* yang tentu saja terdapat komponen pajak luar negeri sehingga menghindari *missmatch* apabila menggunakan proksi *BTD* yang hanya memperhitungkan tarif pajak domestik (*statutory tax rate*).
- c. relevan dengan *real earnings management*, di mana *Cash ETR* tidak terpengaruh oleh perubahan dalam basis akrual seperti dalam variasi *ETR* lain. Jika memakai *long-run Cash ETR*, maka pengaruh *accrual* akan muncul dalam *pretax income* (Lee et al., 2015) sehingga dalam hal ini tidak digunakan.

Untuk variabel koneksi politik, dijelaskan dengan variabel *dummy*, yang diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *political connection* mengacu kepada penelitian yang dilakukan

oleh Faccio (2007), Adhikari et al. (2006) serta Sudibyo dan Jianfu (2016), yaitu:

- a. jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik,
- b. jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,
- c. jika ada salah satu pemilik/pemegang saham di atas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Foreign activity (FRGNACT) direpresentasikan oleh perusahaan multinasional (MNC) sebagai perusahaan yang berlokasi dalam dua negara atau lebih yang mencerminkan bentuk organisasi dari penanaman modal asing (Way et al., 1992). Untuk mengukur *foreign activity* dalam bukunya, Kennely (2016) mengungkapkan beberapa proksi, diantaranya adalah:

- a. *foreign sales ratio* yang menggambarkan total *foreign sales* dibagi dengan total *global sales* sesuai Ramaswamy (1992).
- b. *foreign asset ratio* yang diukur dengan total aset luar negeri dibanding total aset di dalam negeri (Sullivan, 1994),
- c. *number of foreign subsidiary* (Stopford dan Wells, 1972) serta *number of foreign nations* (Morck dan Yeung, 1991) yang mencerminkan persentase MNC suatu perusahaan.

Sejalan dengan itu, Richardson (2013) menggunakan proksi perbandingan antara jumlah anak perusahaan yang berada di luar negeri dengan di dalam negeri untuk mengukur *foreign activity* sehingga penelitian ini akan menggunakan pengukuran menggunakan proksi tersebut.

Untuk manajemen laba riil, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang digunakan Roychowdhury sebagaimana yang telah dimodifikasi oleh Cohen et al. (2008). Pendekatan Cohen et al. dipakai karena perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk meningkatkan penghasilan (*nonconformance*) memiliki kecenderungan arus kas dari operasi dan/atau beban diskresionari yang luar biasa rendah sehingga nilai abnormal keduanya dikali minus satu (-1), dan/atau biaya produksi yang luar biasa tinggi sehingga untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan, dilakukan penghitungan agregasi 3 (tiga) variabel *real earnings management* menjadi 1 (satu) variabel total saja yang mana tidak dilakukan oleh Roychowdhury. Adapun pendekatan perhitungan Cohen et al. (2008) masih serupa dengan Roychowdhury (2006), yakni

$$\frac{CFO_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + k_3 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:
CFO = Arus kas dari aktivitas operasi
Assets = Total aset
Sales = Penjualan
 $\Delta Sales$ = Perubahan penjualan
i = perusahaan
t = tahun

Abnormal CFO adalah *CFO* aktual dikurangi dengan *normal CFO* yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Selanjutnya, biaya produksi didefinisikan sebagai penjumlahan *Cost of Goods Sold (COGS)* dan perubahan persediaan selama satu tahun. Model pengukuran *COGS* adalah sebagai berikut:

$$\frac{COGS_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:
COGS = Harga pokok penjualan
Assets = Total aset
Sales = Penjualan
i = perusahaan
t = tahun

Selanjutnya, model pengukuran perubahan persediaan sebagai fungsi linear adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta INV_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + k_3 \frac{\Delta Sales_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:
 ΔINV = Perubahan persediaan
Assets = Total aset
 $\Delta Sales$ = Perubahan penjualan
i = perusahaan
t = tahun

Dengan menggunakan kedua rumus tersebut, persamaan atas *normal production costs* dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{Prod_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + k_3 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + k_4 \frac{\Delta Sales_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Selanjutnya, normal level atas *discretionary expenses* disajikan sebagai fungsi linear atas penjualan dengan model pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{DiscExp_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{Sales_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:

DiscExp = total pengeluaran diskresioner (biaya iklan, biaya penelitian dan

pengembangan serta biaya administrasi dan umum)

Sales = Penjualan

i = perusahaan

t = tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan meliputi seluruh data keuangan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 3 (tiga) layer kriteria sampel digunakan dengan mempertimbangkan aturan yang ada, dengan kriteria sesuai dengan tabel 1.

Selanjutnya, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keutuhan data, baik dari segi pemusatan maupun persebaran data. Titik tengah data diambil dengan menggunakan pengukuran *mean* (nilai rata-rata) selama periode pengamatan yang mencerminkan bagaimana data terpusat di titik tertentu. *Coverage* atau jangkauan persebaran data diukur dengan batas atas dan batas bawah berupa nilai maksimum dan minimum yang mencerminkan nilai di titik terjauh serta deviasi standar untuk menggambarkan seberapa dekat masing-masing data individu ke pusat data.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total	Ukuran
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016 (<i>net delisting</i>)	144	Perusahaan
2	Perusahaan yang IPO dan <i>listing</i> setelah tahun 2010	(17)	Perusahaan
3	Perusahaan yang mengalami minimal 1 tahun kerugian	(66)	Perusahaan
4	Perusahaan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah minimal dalam 1 tahun	(1)	Perusahaan
Total Sampel Tahun Observasi		65 6 390	Perusahaan Tahun Perusahaan-Tahun

Sumber: Diolah dari dari <http://idx.co.id> (2017)

Sesuai tabel 2, nilai *mean* penghindaran pajak (*TCAETR*) berada di angka 0,388297 dengan nilai tengah 0,270300. Nilai ini menunjukkan seberapa besar pembayaran pajak perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Jika dibandingkan dengan tarif pajak korporasi sebesar 25% dari penghasilan kena pajak, terungkap bahwa rata-rata sampel penelitian selama 2010—2015 membayar pajak lebih besar dari tarif pajaknya. Variabel koneksi politik

(*POLCON*) mempunyai nilai *mean* sebesar 0.489744. Hal ini menggambarkan sebanyak 48,98% perusahaan yang menjadi sampel mempunyai koneksi politik. Nilai rata-rata operasi luar negeri (*FRGNACT*) sebesar 0.136288 dengan 33,59% perusahaan sampel memiliki aktivitas luar negeri, sisanya sebanyak 66,31% perusahaan sampel tidak mempunyai aktivitas luar negeri. Nilai rata-rata dari manajemen laba riil (*RMPROXY*) menunjukkan angka $5,67 \times 10^{-17}$ dengan nilai tengah sebesar 0.100971. Semakin besar nilai

agregat RMPROXY yang positif menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi melakukan manajemen laba. Nilai rata-rata yang bernilai positif menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan yang menjadi sampel penelitian melakukan

kegiatan manajemen laba riil untuk meningkatkan laba melalui manipulasi penjualan, peningkatan biaya produksi, dan pengurangan pembebanan biaya diskresional.

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Standard Dev.
TCAETR	0.388297	0.270300	5.861810	0.015540	0.486782
POLCON	0.489744	0.000000	1.000000	0.000000	0.500537
FRGNACT	0.136288	0.000000	1.000000	0.000000	0.255615
RMPROXY	5,67E-17	0.100971	1.840934	-1.842702	0.465319
SIZE	28.12012	27.85806	33.09497	20.60448	1.703245
LEV	0.416490	0.413434	0.881514	0.094302	0.170868
ROA	0.144153	0.106075	1.074870	0.003520	0.139011

Variabel	Number	% Value < 0	% Value = 0	Total
POLCON	390	48,97%	51,03%	100%
FRGNACT	390	33,59%	66,42%	100%

Sumber: Diolah dari <http://idx.co.id> (2017)

Untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, dapat menggunakan model *Ordinary Least Square (OLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, atau *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pada para ahli ekonometrika maupun melalui pengujian statistik. Pemilihan model menurut pertimbangan ahli ekonometrika didasarkan pada kriteria pemilihan model Nachrowi dan Usman (2006) serta menurut Gujarati (2012). Sementara itu, pemilihan model dengan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji *Chow*, uji *Breusch & Pagan Langrange Multiplier*, serta uji

Hausmann. Berdasarkan hasil pengujian maka diputuskan bahwa model regresi data panel yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *random effect model* (model efek tetap).

Sesuai dengan tabel 3, setelah diuji signifikansi simultan nilai *Prob. (F-statistic)* yang diperoleh, yakni sebesar 0,014141. Nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak

Tabel 3. Hasil Uji F

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>F-statistic</i>	2.696484	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.567758
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.014141		

Sumber: Diolah dari <http://idx.co.id> (2017)

Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *random effect model*

ditunjukkan pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, nilai koefisien regresi variabel koneksi

politik (*POLCON*), aktivitas luar negeri (*FRGNACT*) dan agregasi manajemen laba riil (*RMPROXY*) bernilai negatif. Koefisien yang bernilai negatif menjelaskan bahwa hubungan fungsional variabel independen berbanding terbalik dengan koefisien variabel dependen. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel tersebut akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak (*TCAETR*) yang ditunjukkan dengan pembayaran pajak yang semakin kecil. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis dapat diketahui sebagai berikut:

H₁: *political connection* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Variabel *political connection* (*POLCON*) memiliki nilai koefisien -0,181855 dengan nilai *Prob.* 0,0179. Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Oleh sebab itu, variabel *political connection* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Cash ETR*. Dengan kata lain, variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
POLCON	-0.181855	0.086309	-2.107026	0.0179
FRGNACT	-0.233733	0.111454	-2.097117	0.0183
RMPROXY	-0.108656	0.074487	-1.458733	0.0728
SIZE	0.031546	0.023850	1.322667	0.1867
LEV	-0.197698	0.225438	-0.876951	0.3811
ROA	-0.789744	0.323847	-2.438629	0.0152
C	-0.181666	0.665000	-0.273181	0.7849

Sumber: Diolah dari <http://idx.co.id> (2017)

Penelitian ini juga sejalan dengan dua penelitian terbaru sebelumnya, baik di Indonesia dan internasional. Kim dan Zhang (2016) dengan proksi yang lebih kompleks menemukan hubungan bahwa semakin kuat koneksi politik sebuah perusahaan berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak. Di Indonesia, Sudiby dan Jianfu (2016) juga menemukan hasil yang sejalan dengan penelitian ini menggunakan proksi *long run Cash ETR*. Secara umum perusahaan yang mempunyai koneksi politik mampu membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan 3 penelitian sebelumnya, yakni Pranoto dan Widagdo (2014), Butje dan Tjondro (2014), dan Mulyani et al. (2013) yang menemukan bahwa koneksi politik mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap penghindaran

pajak. Perbedaan tersebut terjadi diduga karena sempitnya definisi koneksi politik yang digunakan, misalnya Mulyani et al. (2013) yang hanya menggunakan aspek kepemilikan pemerintah sebagai proksi koneksi politik atau Pranoto dan Widagdo (2014) yang hanya menggunakan koneksi politik di lingkungan dewan komisaris saja. Selain itu, periode sampel yang kurang relevan juga mempengaruhi hasil penelitian di mana Butje dan Tjondro (2014) mengambil sampel penelitian hanya sampai tahun 2013.

Sesuai dengan teori hubungan politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menganggap perpajakan merupakan suatu penghalang bagi agenda mereka sehingga berupaya untuk menurunkannya dengan salah satunya menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran pajak. Bentuk

koneksi yang dibuat cukup beragam. Jika melihat kepada sampel penelitian, diduga terdapat 2 jenis koneksi politik perusahaan. Pertama, koneksi politik yang dibuat oleh pemilik (*owner*) dengan turut serta menjadi bagian partai politik, baik itu menjadi pengurus/anggota, maupun dengan cara mendirikan partai politik baru. Untuk dapat mendirikan partai politik atau menjadi bagian partai politik nampaknya hal tersebut tidak melanggar aturan pasar modal. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK nomor 21/POJK/2015 yang tidak menyebutkan larangan bagi direksi maupun komisaris untuk mempunyai dualisme jabatan di partai politik. Hanya saja, sebagian besar perusahaan masuk bursa mencantumkan larangan tersebut dalam aturan kode etik internal perusahaan. Namun, larangan tersebut hanya berlaku bagi selain pemegang saham sehingga untuk dapat terjun ke dunia politik, individu tersebut harus mengundurkan diri jika menjabat sebagai direksi perusahaan karena melanggar kode etik yang ada. Kedua, koneksi politik yang dibuat secara temporer melalui perekrutan komisaris yang mempunyai pengaruh politik, misalnya seseorang yang terkait dengan institusi pemerintah, baik masih aktif maupun sudah tidak lagi menjabat di institusi pemerintah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, adanya kemungkinan pergantian dewan komisaris setiap tahun melalui RUPS menyebabkan perusahaan dapat dengan leluasa merekrut individu yang terkoneksi politik. Hal ini tercermin dari nilai *mean* variabel POLCON yang naik dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan Faccio (2006), di Indonesia nampaknya terdapat benefit yang didapat perusahaan apabila ia mempunyai individu yang mempunyai koneksi politik. Dalam bidang pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar pajak lebih rendah. Diduga, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hal tersebut. Pertama, khusus untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, adanya preferensi dalam pemeriksaan pajak sesuai dengan PMK

nomor PMK-71/PMK.03/2010 yang menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah termasuk Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sehingga menyebabkan menurunnya *probability of detection* dilakukannya pemeriksaan pajak. Kedua, adanya lobi-lobi yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Upaya *lobbying* ini dapat berfungsi, baik untuk melancarkan metode penghindaran pajak yang dilakukan melalui akses legislasi yang lebih baik serta tekanan transparansi pasar modal yang lebih rendah (Kim dan Zhang, 2016) maupun untuk memperkecil *punishment* apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan perpajakan. Faktanya, baik dalam kasus pajak grup Bakrie, maupun kasus pajak PT EKP, dapat dilihat adanya upaya *lobbying* yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sanksi pajak secara signifikan diakibatkan oleh aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Adanya upaya *lobbying* tersebut bahkan dijadikan salah satu proksi untuk mengukur variabel koneksi politik oleh Kim dan Zhang (2016). Hanya saja, saat ini sulit bagi otoritas pajak untuk dapat mengetahui keberpihakan perusahaan dalam dunia politik. Untuk perusahaan publik, hal tersebut mungkin saja lebih mudah diketahui mengingat adanya regulasi yang cukup ketat dari OJK sedangkan untuk perusahaan nonpublik, hal tersebut cukup sulit untuk diketahui.

Minimnya pengungkapan keberpihakan politik suatu perusahaan khususnya perusahaan privat pada akhirnya akan menyebabkan masalah *agency theory*. Manajemen bisa saja dengan sengaja memanfaatkan koneksi politik untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Tujuannya, manajemen ingin memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan mencapai target-target perusahaan yang mana cara-cara tersebut tidak diketahui oleh pemegang saham yang sebenarnya tidak diharapkan karena berisiko tinggi apabila diketahui dan terekspos kepada publik. Masalah keagenan ini juga didukung dengan

hasil penelitian yang memberikan kesimpulan yang sama.


H₂: *foreign activity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Variabel *foreign activity* (FRGNACT) memiliki nilai koefisien - 0.233733 dengan nilai *Prob.* 0,0183 Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga H₀₂ ditolak dan H₁₂ diterima. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel FRGNACT berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sesuai dengan penelitian Rego (2003), Hidayah (2015), dan Hansson et. al (2016). Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan multinasional yang lebih intensif beroperasi di luar negeri mempunyai *world wide ETR* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan domestik. Sejalan dengan itu, di Finlandia, Hansson (2016) menemukan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang beroperasi di luar negeri mempunyai kecenderungan untuk membayar pajak yang lebih rendah dan memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan manufaktur domestik. Di Indonesia, Hidayah (2015) juga menemukan hal yang serupa bahwa perusahaan manufaktur multinasional lebih agresif dalam menghindari pajak dibanding perusahaan lainnya. Sementara itu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) dan Arifin (2013). Keduanya menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai operasi di luar negeri cenderung tidak menghindari pajak dibanding yang lainnya. Untuk Dewi dan Jati (2014), perbedaan ini diduga disebabkan oleh relevansi dan rentang waktu pengambilan yang terbatas, yakni sampel penelitian Dewi dan Jati (2014) diambil pada periode tahun 2009-2012. Selain itu, Arifin (2013) juga melakukan hal yang sama di mana periode pengambilan sampel sudah kurang relevan,

yakni pada tahun 2001—2005 yang mana menurutnya di tahun tersebut tarif pajak korporasi Malaysia (28%) cukup kompetitif dibandingkan dengan Indonesia (30%), Thailand (30%) dan Filipina (35%).

Sesuai dengan teori *foreign operation*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang mempunyai aktivitas luar negeri cenderung mempertimbangkan aspek pajak sebagai salah satu alasan mereka untuk mendirikan operasi di luar negeri. Pendirian operasi tersebut juga diduga dimanfaatkan untuk kesempatan penggunaan perencanaan pajak (*tax management*) untuk mengurangi pembayaran pajak yang dibuktikan dengan hubungan yang bersifat negatif signifikan terhadap *Cash ETR*. Untuk hal tersebut, perusahaan di Indonesia bisa saja menurunkan pembayaran pajak tanpa berinvestasi membuat basis produksi baru di negara dengan *low taxation*. Diduga, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak, yakni dengan *profit shifting* dan *profit holding*.

Umumnya, upaya *profit shifting* dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui *transfer pricing* atau dengan secara strategis menempatkan struktur hutang perusahaan intragroup. Upaya *transfer pricing* melibatkan penggunaan *intra-company sales* yang nilainya jauh dari prinsip kewajaran dengan tujuan untuk menempatkan biaya yang tinggi di negara dengan tarif pajak yang tinggi (*high-tax country*) dan memperoleh keuntungan maksimal di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah (*low-tax country*). Hal ini sesuai dengan fakta mengenai *tax competition* di Asia Tenggara di gambar 1 dimana posisi *corporate tax* Indonesia saat ini berada di belakang Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura sehingga Indonesia dapat diposisikan sebagai *high-tax country*.



Gambar 1. Corporate Tax di Negara ASEAN-6
 Sumber: Diolah dari <http://home.kpmg.com>

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah membuat aturan yang dapat meminimalisasi adanya *transfer pricing*, di antaranya PMK nomor PMK-213/PMK.03/2016 yang mengatur mengenai informasi/dokumen apa saja yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan PMK nomor PMK-7/PMK.03/2015 yang mengatur mengenai kesepakatan harga transfer transaksi intragrup yang menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk mengontrol *transfer pricing* serta pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 5% sesuai dengan pasal 17 ayat 2b UU PPh yang diperuntukan bagi Wajib Pajak yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek untuk menjangkau dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan multinasional yang melantai di bursa luar negeri tetapi menjadi perusahaan privat di dalam negeri.

Untuk upaya pengurangan pembayaran pajak melalui struktur hutang internal, perusahaan yang mempunyai anak operasi di luar negeri diduga dapat memberikan pinjaman intragrup. Pinjaman tersebut mempunyai tingkat bunga yang besar dan diperuntukan bagi entitas usaha di Indonesia agar membayar beban bunga yang lebih besar sebagai *tax deductible*-nya sehingga *taxable income* entitas tersebut berkurang lebih besar dari yang seharusnya. Hal tersebut akan berdampak pada

pengurangan pembayaran pajak di Indonesia dengan di sisi lain meningkatkan keuntungan entitas di *low-tax country*. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan aturan, yakni PMK nomor PMK-169/PMK.010/2015 yang mengatur mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal yang diperbolehkan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan.

Cara yang kedua yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak di Indonesia selain *profit shifting* adalah *profit holding*. Cara ini diduga dilakukan dengan secara sengaja menanggungkan pengakuan penghasilan anak usaha di luar negeri baik itu dalam bentuk dividen atau hal lain yang dipersamakan dengan itu untuk mengurangi penghitungan jumlah basis penghasilan di dalam negeri. Hal ini ditunjang dengan kurang ketatnya regulasi pelaporan perpajakan di mana penghasilan anak usaha di luar negeri tidak diwajibkan untuk dilaporkan dalam SPT Tahunan karena merupakan suatu entitas yang berbeda. Untuk memitigasi pengakuan dividen yang ditanggungkan, pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor PMK-256/PMK.03/2008 yang mengatur mengenai batas penetapan dividen bagi *controlled foreign corporation*.

Selain menyebabkan masalah *agency theory* yang menyebabkan adanya asimetri informasi yang diperoleh *stakeholders*, pengguna *foreign activity* sebagai *fasilitator*

untuk penghindaran pajak sejalan juga dengan *positif theory*. Manajemen dengan seninya dapat memilih cara yang beragam untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Salah satunya dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme *profit shifting* maupun *profit holding*. Masalah keagenan dan seni dari *positive theory* ini juga didukung dengan hasil penelitian yang memberikan kesimpulan yang sama.

H₃: *real earnings management* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Variabel *real earnings management* (RMPROXY) memiliki nilai koefisien - 0.108656 dengan nilai *Prob.* 0,0728. Nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga H₀₃ diterima dan H₁₃ ditolak. Oleh sebab itu, variabel *real earnings management* tidak berpengaruh terhadap *Cash ETR*. Dengan kata lain, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pengujian hipotesis, diketahui nilai probabilitas dari variabel manajemen laba riil (RMPROXY) sebesar 0,07275 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel RMPROXY tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Dridi dan Boubaker (2015) yang menemukan bahwa manajemen laba riil mempunyai arah yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan manajemen laba riil untuk tujuan akuntansi dengan meningkatkan laba komersial daripada untuk tujuan pajak atau juga hal ini dapat berarti, untuk tujuan pajak manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba akrual dibanding dengan manajemen laba riil. Di sisi lain, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Geraldina (2013). Geraldina menemukan bahwa sebagian besar aktivitas manajemen laba riil, yakni *sales manipulation* (AbnCFO) dan *production*

manipulation (AbnPROD) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *discretionary cost reduction* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan periode penelitian di mana Geraldina menggunakan 10 tahun (2001—2010). Selain itu, terdapat perbedaan proksi rujukan di mana Geraldina menggunakan proksi manajemen laba riil dari Roychowdury (2006) yang berbeda dengan penelitian ini dengan menggunakan proksi manajemen laba riil Roychowdury (2006) yang telah dimodifikasi oleh Cohen et al. (2008). Manajemen laba riil versi Cohen et al. (2008) mengelompokkan proksi manajemen laba riil secara agregasi (sebagaimana dilakukan juga oleh Dridi dan Boubaker) dengan terlebih dahulu mengalikan AbnCFO dan AbnDSC dengan - 1 (minus satu) karena salah satu karakteristik perusahaan melakukan manajemen laba riil adalah mempunyai nilai kas yang luar biasa kecil (mengurangi arus kas) sehingga kedua aktivitas abnormal tersebut bertanda negatif.

Selain itu, aktivitas *real earnings management* diduga belum begitu populer dilakukan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih cenderung melakukan aktivitas *accrual earnings management* dibandingkan *real earnings management*. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang melakukan *real earnings management* cenderung memilih tujuan akuntansi untuk meningkatkan laba komersial dibandingkan dengan tujuan pajak. Perusahaan lambat laun cenderung memilih metode manipulasi penjualan dan pengurangan beban diskresional untuk meningkatkan laba akuntansi. Untuk menaikkan laba akuntansi melalui AbnCFO, perusahaan berupaya meningkatkan nilai *sales* dengan memberikan diskon besar-besaran, misalnya *volume discount*, sehingga mengakibatkan adanya *accelerated sales* yang berujung pada meningkatnya volume penjualan. Walaupun margin laba bersih berkurang, adanya kenaikan volume penjualan dapat mengakibatkan keuntungan secara agregat

bertambah. Hal ini yang akan menyebabkan nilai pajak yang dibayar juga turut meningkat pada akhirnya sehingga bernilai tidak signifikan dengan prediksi hasil penelitian. Di sisi lain, manajer secara diskresional mengurangi beban-beban penjualan, umum, dan administrasi yang dilakukan beriringan dengan *accelerated sales* untuk semakin meningkatkan laba perusahaan yang berujung pada meningkatnya jumlah pajak yang dibayar. Terlebih, di Indonesia terdapat beberapa jenis beban tertentu yang bersifat mengurangi laba akuntansi tetapi tidak mengurangi laba pajak (*nondeductible expense*) seperti beban riset dan pengembangan yang di luar kewajaran, perbedaan penghitungan beban depresiasi, beban telepon seluler, biaya promosi diluar ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-9/PJ/2010, beban sumbangan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah nomor PP-93/2010, dan sebagainya. Untuk AbnPROD terlihat pada gambar tersebut terdapat tren penurunan yang mungkin saja disebabkan oleh meningkatnya pengawasan manajemen atas produksi barang dagang.

Adanya masalah *agency theory* yang menyebabkan adanya asimetri informasi yang diperoleh *stakeholders*, sejalan dengan penggunaan *real earnings management* sebagai *facilitator* untuk meningkatkan laba akuntansi juga sesuai dengan *positif theory*. Manajemen dengan insentifnya dapat memilih cara yang beragam untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Salah satunya dilakukan dengan melakukan manipulasi penjualan, manipulasi biaya produksi dan pengurangan beban diskresional. Sayangnya, masalah keagenan dan insentif ini dari *accounting positive theory* ini tidak dilakukan untuk tujuan pajak sesuai dengan hasil penelitian yang memberikan kesimpulan yang berbeda, yaitu dilakukan hanya untuk tujuan akuntansi. Diduga untuk tujuan pajak, manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba akrual dibandingkan dengan manajemen laba riil di Indonesia.

SIMPULAN

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa *real earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu dapat mendeteksi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di sisi lain, perusahaan di Indonesia diduga cenderung memilih tidak melakukan manajemen laba riil untuk menurunkan pajak tetapi manajemen laba akrual lah yang dipilih untuk menurunkan pajak. Selanjutnya, koneksi politik justru berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang mengandung arti rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas lobbying maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri untuk mengurangi pajak melalui skema profit shifting maupun profit holding yang dibuktikan dengan adanya pengaruh positif signifikan. Lebih jauh, dampak interaksi dari koneksi politik dan pendirian aktivitas luar negeri dapat diteliti dalam riset selanjutnya untuk mengetahui intensitas penghindaran pajak.

Penelitian ini juga memberikan implikasi yakni, pertama, dalam PMK nomor PMK-76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, terdapat jenis sumbangan tertentu yang dapat dibiayai untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Agar dapat menjadi pengurang, sumbangan tersebut harus disertai bukti-bukti yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, sumbangan yang tidak dapat dikurangkan tidak diatur mekanisme pelaporannya sehingga petugas pajak tidak mengetahui kecenderungan politik suatu perusahaan. Padahal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor PKPU-17/2014 telah disebutkan bahwa salah satu sumber dana

kampanye dapat berasal dari sumbangan perusahaan yang jumlahnya dibatasi maksimal 5 (lima) miliar rupiah. Oleh karena itu, disarankan bagi otoritas pajak untuk mewajibkan perusahaan melaporkan biaya terkait sumbangan dan peruntukannya, baik yang dapat dikurangkan maupun tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini berguna, baik bagi account representatif dalam pembuatan profil Wajib Pajak maupun bagi pemeriksa (*tax auditor*) dalam penentuan analisis berbasis risiko.

Kedua, sesuai dengan amanat pasal 17 ayat 2b UU PPh yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor PP-77/2013, pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 5% diperuntukan bagi Wajib Pajak yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek (berstatus perusahaan terbuka). Hal ini untuk menjaring dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan multinasional yang melantai di bursa luar negeri tetapi menjadi perusahaan privat di dalam negeri. Hanya saja, tren bertambahnya anak usaha di luar negeri sesuai analisis deskriptif tidak disertai dengan naiknya perusahaan multinasional yang *listed* di BEI (Sulistiyo, 2016) padahal perusahaan yang mempunyai operasi di luar negeri tersebut sudah *listing* di luar negeri. Hal ini diduga diakibatkan oleh sulitnya birokrasi untuk *listing* maupun kurang menariknya insentif yang diberikan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini disarankan untuk meningkatkan kemudahan pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak khususnya bagi perusahaan multinasional, misalnya dengan menurunkan syarat jumlah persentase saham yang diperdagangkan, misalnya menjadi hanya 25% saja. Hal ini diharapkan dapat membuat minat perusahaan multinasional untuk *go public* menjadi besar sehingga perusahaan akan dituntut untuk menghasilkan laba oleh kepemilikan publik sehingga menjauhkan kesan bila selama ini perusahaan multinasional di Indonesia hanya ditujukan sebagai *cost center* seperti pernyataan Dirjen Pajak yang menyebutkan adanya rugi menahun yang dialami 2.000 perusahaan multinasional (dwijugisteady, 2016).

Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *real earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba riil untuk meningkatkan laba akuntansi dibanding untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Implikasinya, bagi perusahaan yang tidak melakukan *real earnings management* dapat diduga hal tersebut merupakan tanda bahwa perusahaan sebenarnya sedang melakukan praktek penghindaran pajak dengan secara sengaja tidak menaikan laba akuntansinya. Hal ini dapat menjadi salah satu kriteria bagi pemeriksa pajak untuk menentukan titik kritis pemeriksaan, misalnya adanya kenaikan beban diskresional terkait *deductible expense* secara signifikan yang dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Untuk itu pelatihan bagi fungsional pemeriksa untuk lebih memahami praktik manajemen laba menjadi penting untuk dilakukan.

Selanjutnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini untuk dapat dipertimbangkan dilakukan dalam penelitian di masa mendatang yaitu :

Pertama, untuk variabel *political connection*, penelitian ini menggunakan proksi yang bersifat *dummy* sesuai dengan definisi Faccio (2006), Adhikari (2006), serta Sudibyso dan Jianfu (2016). Untuk selanjutnya disarankan menggunakan proksi lain yang digunakan oleh Kim & Zhang (2016). Mereka mengukur koneksi politik dari 3 aspek yang lebih luas di benua Amerika, yakni *campaign contribution*, *lobbying*, dan CEO yang berlatar belakang politik. Dalam penelitian ini tidak menggunakan proksi tersebut karena keterbatasan data. Selain itu, koneksi politik dapat juga dilihat melalui pendekatan hasil penelitian di negara yang kultur dan tingkat ekonominya hampir sama, misalnya di negara berkembang benua Asia sehingga lebih representatif dalam ranah *social science*.

Kedua, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel *real earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash ETR*. Untuk itu, disarankan untuk menggunakan proksi lain misalnya proksi yang telah dimodifikasi oleh Cohen & Zarrowin (2010) yang menganjurkan untuk memakai agregasi dari *abnormal CFO* dan *abnormal discretionary expense* saja dalam mengukur aktivitas *real earnings management*.

Terakhir, Penelitian ini menggunakan proksi *cash ETR* sebagai proksi *tax avoidance*. Salah satu keterbatasan *cash ETR* adalah nilainya yang tidak mungkin negatif dan cukup bervariasi sehingga dapat menyebabkan nilai *Jarque—Bera* yang cukup besar. Selain itu, dalam sampel penelitian, masih terdapat sebagian kecil sekali perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak penghasilan secara *net* dalam arus kasnya sehingga menimbulkan kerancuan definisi *cash ETR*. Atas permasalahan diatas, dalam penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak lain yang masih bersifat *nonconformance*, misalnya proksi *Book—Tax Difference* (BTD) atau menggunakan proksi *Corporate Tax Turn Over Ratio* (CTTOR) yang menunjukkan besarnya PPh yang terutang relatif terhadap nilai penjualan. Wajib Pajak dapat dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak apabila rasio CTTOR berada di bawah satu persen (1%). Di sisi lain, penelitian ini tidak mengeluarkan data *outlier* sehingga data yang dipakai dalam penelitian adalah data apa adanya melalui *purposive sampling*. Dengan demikian, dalam penelitian selanjutnya disarankan mengeluarkan data *outlier* dengan berbagai teknik sesuai dengan kaidah statistika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku Akademik

Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia.

Journal of Accounting and Public Policy, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>

Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues. *Pakistan Development Review*, 49(4), 405–417.

Ariffin, Z. Z. (2013). Tax planning of a company operating foreign activity in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(4), 209–212. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.287>

Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book-Tax Differences, and Earnings Persistence. *The Accounting Review*, 87(1), 91–120. <https://doi.org/10.2308/accr-10158>

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. J. (2007). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1014280>

Cheng, C. S. A., Huang, H., Li, Y., & Stanfield, J. W. (2012). The Effect of Hedge Fund Activism on Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1905544>

Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. *Accounting Review*, 83(3), 757–787.

Desai, M. A. (2003). The Divergence between Book Income and Tax Income. *Tax Policy and the Economy*, 17, 169–206. <https://doi.org/10.1086/tpe.17.20140508>

Dewi, N. ., & Jati, I. . (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,

- 6(2), 249–260.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Annual Report DJP*. Retrieved March 29, 2017, from <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2015>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved March 29, 2017, from <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
- Dridi, W., & Boubaker, A. (2015). The Difference between the Accounting Result and Taxable Income in Detecting Earnings Management and Tax Management: The Tunisian Case. *International Journal of Business and Management*, 10(7), 131–144. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n7p131>
- Dumitrescu, C., & Scalera, F. (2012). Strategies of Multinational Enterprises. *International Journal of Business and Commerce*, 1(7), 12–27.
- Dwijugstedi, K. (2016). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. Retrieved from <http://bisnis.liputan6.com/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Faccio, M. (2007). The characteristics of politically connected firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1–34.
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2005). Does Aggressive Financial Reporting Accompany Aggressive Tax Reporting (and Vice Versa)? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- García Lara, J. M., Garcia Osma, B., & Mora, A. (2005). Discussion of the Effect of Earnings Management on the Asymmetric Timeliness of Earnings. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=708665
- Geraldina, I. (2013). Preferensi Manajemen Laba Akrual Atau Manajemen Laba Riil Dalam Aktivitas Tax Shelter. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 206–224. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? *Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>
- Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.491627>
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic Econometric*. Jakarta (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. <https://doi.org/10.1126/science.1186874>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. McGraw-Hill Irwin.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., Maydew, E., & Shevlin, T. (2005). Book-Tax Conformity and the Information Content of Earnings.
- Hansson, Å., Olofsdotter, K., & Thede, S. (2016). Do Multinationals Pay Less in Taxes than Domestic Firms? Evidence

- from the Swedish Manufacturing Sector Do multinationals pay less in taxes than domestic firms? Evidence from the Swedish manufacturing sector.
- Harris, M. N., & Feeny, S. (2003). Habit persistence in effective tax rates. *Applied Economics*, 35(8), 951–958. <https://doi.org/10.1080/0003684032000050577>
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1–3), 85–107. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(85\)90029-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(85)90029-1)
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Hidayah, N. (2015). Pengaruh perusahaan keluarga, multinational company, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, *Vol. 2, No.*, 1–13.
- Hundal, S. (2011). Why Tax Avoidance is among the biggest issues of our generation | Liberal Conspiracy. Retrieved March 29, 2017, from <http://liberalconspiracy.org/2011/03/29/why-tax-avoidance-is-among-the-biggest-issues-of-our-generation/>
- Ibrahim, S. S. (2009). The Usefulness of Measures of Consistency of Discretionary Components of Accruals in the Detection of Earnings Management. *Journal of Business Finance & Accounting*, 36(9–10), 1087–1116. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2009.02171.x>
- Jaggi, B., & Lee, P. (2002). Earnings Management Response to Debt Covenant Violations and Debt Restructuring. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 17(4), 295–324. <https://doi.org/10.1177/0148558X0201700402>
- Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*, 67(2), 351–382. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(02\)00255-6](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00255-6)
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Kothari, S. P., Mizik, N., & Roychowdhury, S. (2016). Managing for the Moment: The Role of Real Activity Versus Accruals Earnings Management in SEO Valuation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1982826>
- Kroszner, R. S., & Stratmann, T. (1996). Interest Group Competition and the Organization of Congress: Theory and Evidence from Financial Services Political Action Committees. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7358
- Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303. Retrieved from http://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a64_3ay_3a1974_3ai_3a3_3ap_3a291-303.htm
- Leblang, S. (1998). International Double Nontaxation. *Taxnote*.
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Journal*

- of Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L.-A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. *Journal of Development Economics*, 87(2), 283–299.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001>
- Lisowsky, P., Robinson, L., & Schmidt, A. (2013). Do Publicly Disclosed Tax Reserves Tell Us About Privately Disclosed Tax Shelter Activity? *Journal of Accounting Research*, 51(3), 583–629. <https://doi.org/10.1111/joar.12003>
- Mahenthrian, S., & Kasipillai, J. (2012). Influence of Ownership Structure and Corporate Governance on Effective Tax Rates and Tax Planning: Malaysian Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2384718>
- Mobarak, A. M., & Purbasari, D. (2005). Political Trade Protection in Developing Countries: Firm Level Evidence from Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.770949>
- Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. (2006). Perpetuating traditional influences: Voluntary disclosure in Malaysia following the economic crisis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 226–248. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.001>
- Mulyana, Ade. (2012). Terbukti, Gayus Terima Suap dari Bakrie Group. Retrieved from <http://www.rmol.co/read/2012/03/01/56361/Terbukti,-Gayus-Terima-Suap-dari-Bakrie-Group->
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. G. W. E. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. *A Handbook for Tax Simplification*.
- Mustika, C. (2012). Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan,Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan) dan Kaitannya Dengan Investasi di Indonesia, *Vol. 1, No*, 227–238.
- OECD. (2012). Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures - 2012 Update, (May), 155.
- Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. <https://doi.org/10.2307/2938736>
- Pranoto, B. A., & Ari Kuncoro Widagdo. (2013). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2(2), 472–486.
- Ratmono, D. (Universitas D. (2010). Manajemen Laba Riil Dan Berbasis Akruar: Dapatkah Auditor Yang Berkualitas Mendeteksinya? *SNA XIII Purwokerto*, 1(2005), 1–23.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms, 9(2), 136–150.
- Richter, B. K., Samphantharak, K., & Timmons, J. F. (2009). Lobbying and Taxes. *American Journal of Political Science*, 53(4), 893–909.

- <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00407.x>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>
- Ruiz, C. V. (2016). Literature review of earnings management: Who, why, when, how and what for? *Finnish Business Review*, 1–13.
- Samingun. (2012). Manajemen Laba untuk Tujuan Pajak: Determinan, Metode, dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. Disertasi Universitas Indonesia.
- Schipper, K. (1986). Commentary on Earnings Management. *Accounting, Organizations and Society*. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(86\)90013-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(86)90013-9)
- Scott, W. R. (William R. (2014). *Financial accounting theory*.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1), 321–387. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00022-2](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00022-2)
- Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Stopford, J. M., & Wells, Jr., L. T. (1972). Managing the Multinational Enterprise: Organization of the Firm and Ownership of the Subsidiary. Retrieved from <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=179>
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2015). Institutional Theory For Explaining Corruption: An Empirical Study On Public Sector Organizations In China And Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(1). <https://doi.org/10.22495/cocv13i1c8p1>
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: an Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 1–6. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 90.
- Sulistio, T. (2016). BEI Dorong Perusahaan Multinasional Masuk Bursa. Retrieved from <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bei-dorong-perusahaan-multinasional-masuk-bursa/>
- Sumantoro. (1987). *Kegiatan Perusahaan Multinasional*.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Transparency International. (2015). *Corruption Perceptions Index 2015*.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/247880>
- Way, M., Psychotherapies, C., History, M. L., & Learnings, S. (1992). Multinational corporations. *Scandinavian International Business Review*, 1(2), 70–71. [https://doi.org/10.1016/0962-9262\(92\)90023-Y](https://doi.org/10.1016/0962-9262(92)90023-Y)
- Wilson, R. J. (2009). An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84(3), 969–999. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969>
- Wooldridge, J. M. (2002). Econometric

Analysis of Cross Section and Panel Data.

Dokumentasi Publik dan Perundang-undangan

Indonesia (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 Audited.). Jakarta: Kementerian Keuangan. Atau <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LKPP%202015%20Audited.pdf>, diakses 20 Maret 2017.

Indonesia (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) Tahun 2015—2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Indonesia (2014). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor PKPU-17/2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Indonesia (2011). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Indonesia (2010). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Indonesia (2008). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib

Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.